

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Keberlanjutan (*Sustainability*) menjadi isu hangat yang diperbincangkan di dunia seiring dengan meningkatnya permasalahan kerusakan lingkungan dan penggundulan hutan yang mengakibatkan polusi udara, air, dan tanah serta perubahan iklim akibat dari pembangunan yang tidak ramah lingkungan (Safitri & Saifudin, 2019). Arah dari keberlanjutan adalah memastikan generasi penerus di masa depan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya serta meneruskan kehidupan di masa mendatang. Untuk menilai aktivitas keberlanjutan perusahaan dibidang non-keuangan dilakukan dengan menggulirkan tanggung jawab sosial. Kegiatan perusahaan kepada masyarakat dan keberlanjutan diidentifikasi sebagai bentuk etika perusahaan (Amran et al., 2014; Finch, 2005; Young & Thyil, 2008). Namun, tujuan kegiatan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan bukan dari etika perusahaan tetapi lebih diperuntukan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (González et al., 2019; Rudyanto & Siregar, 2018; Zhuang et al., 2018). Sebagian besar perusahaan beranggapan bahwa sesuatu dapat dikatakan berkelanjutan hanya jika menguntungkan perusahaan (Rudyanto & Siregar, 2018).

Di Indonesia telah ada peraturan yang berkaitan erat dengan implementasi berkelanjutan, yaitu diatur dalam UU No. 40 (2007) Pasal 74(1) menerangkan pada dasarnya aktivitas operasional perseroan yang berkaitan erat dengan kekayaan alam maka wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu POJK No. 51 Tentang Penerapan Keuangan Bekerlanjutan (2017). Meskipun peraturan mengenai keberlanjutan telah diterbitkan, namun jumlah pengungkapan laporan keberlanjutan tidak setara dengan jumlah perusahaan yang ada (Adhipradana & Daljono, 2014).

Walaupun telah ada peraturan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan namun masih ada beberapa tantangan yaitu belum efektifnya implementasi peraturan tersebut oleh seluruh perusahaan. Data yang dikeluarkan oleh GRI dan BEI pada 23 April 2019 menyatakan hanya 110 perusahaan yang

mempublikasikan laporan keberlanjutan dari total 629 perusahaan yang tercatat di BEI (Liputan6.com, 2019). Selain itu, sanksi yang dikenakan apabila tidak melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan adalah sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

Dengan adanya POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, sektor perbankan di Indonesia mulai diminta untuk mengikutsertakan pertimbangan efektivitas manajemen risiko sosial dan lingkungan dalam proyek yang mereka dukung pendanaannya, sejauh apa proyek tersebut berkontribusi untuk bisnis yang lebih hijau (*greener*), ramah iklim (*climate friendly*), dan mengikut sertakan elemen sosial (*socially inclusive*). Keberlanjutan tidak hanya terbatas pada konsep lingkungan tetapi juga terkait ekonomi. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan bisa membangun masyarakat sejahtera dalam konteks komunitas (Beritasatu.com, 2020).

Salah satu keberhasilan kegiatan keberlanjutan yang dilakukan oleh sektor perbankan adalah diraihnya penghargaan atas tanggungjawab sosial Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten (BJB) dengan kode saham BJBR pada tahun 2019. Bank BJB meraih penghargaan dalam Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) serta penghargaan sebagai Mitra Pembangunan Jawa Barat selama 5 tahun berturut-turut sejak 2015-2019. Penghargaan tersebut diterima oleh Bank BJB sebagai kontribusi dan keberhasilannya dalam menjalankan program tanggung jawab perusahaannya yang bersinergi dengan program-program pembangunan pemerintah (CNBCIndonesia.com, 2019).

Namun ditahun yang sama, anak perusahaan bank BJB yaitu bank BJB Syariah terlibat kasus kredit fiktif yang menetapkan direktur utama bank BJB Syariah sebagai tersangka atas kasus korupsi yaitu pengucuran kredit fiktif Bank BJB Syariah kepada pihak swasta (Bisnis.com, 2019). Hal tersebut merupakan hal yang miris atas diterimanya penghargaan kegiatan tanggung jawab sosial Bank BJB selaku induk usaha. Kasus kredit fiktif tersebut menunjukkan bahwa perlunya pembenahan pada internal Bank BJB.

Selain itu terdapat pula kasus yang menyangkut tata kelola perusahaan pada PT Minna Padi Investama Sekuritas (PADI) dimana 6 dari 10 produk reksa dana milik Minna Padi wajib dibubarkan karena melanggar ketentuan penjualan dan

Bunga Novitasari, 2020

**PERGANTIAN DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN,**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menjajikan retur pasti kepada calon investor. OJK juga mewajibkan direktur utama Minna Padi untuk diberhentikan. Selanjutnya, pemegang saham, komisaris, dan direktur perusahaan diwajibkan oleh OJK untuk melaksanakan pengujian kelayakan dan kepatutan ulang untuk memperbaiki standar prosedur perusahaan (cnbcindonesia.com, 2019). Terdapat pula kasus yang menyandung PT Asuransi Jiwasraya yaitu merekayasa laporan keuangan sejak 2006 untuk mendapatkan izin penjualan produk JS Saving Plan. Di tahun 2018 Direktur Utama serta Direktur Keuangan Jiwasraya diberhentikan, sehingga nasabah mulai mencairkan JS *Saving Plan* karena mencium kebobrokan direksi lama (cnnindonesia.com, 2020).

Kasus korupsi atau kecurangan bisa diminimalisir dengan menerapkan budaya tata kelola perusahaan yang baik secara komprehensif juga berkesinambungan. Hal tersebut dikarenakan sektor keuangan sangat rawan bersentuhan dengan tindak pidana korupsi karena berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dimana sektor keuangan berbasis kepercayaan dari nasabahnya, sehingga diperlukan mekanisme tata kelola perusahaan. Di Indonesia, tata kelola perusahaan menganut *two tier board system* seperti negara-negara lain seperti Jerman, Belanda, dan Jepang. *Two tier board system* membagi *board of director* menjadi dua dewan yang berbeda, yaitu dewan pengawas dan dewan manajemen (Solikhah & Winarsih, 2016).

Penerapan *two tier board system* di Indonesia, menunjukkan bahwa adanya pemisahan tugas antara dewan pengawas dan dewan manajemen sehingga diharapkan menghasilkan tata kelola yang baik. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya berhasil, masih terdapat banyak permasalahan yang menghinggapai tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, diperlukannya adanya evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan agar kualitas tata kelola perusahaan meningkat.

Meskipun hasil evaluasi dewan menunjukkan bahwa kinerja seorang direktur buruk, namun sesama direksi tidak boleh melakukan pergantian direktur. Pergantian direksi dilangsungkan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan adanya pergantian direksi artinya perusahaan mengirim sinyal bahwa telah melepaskan diri dari kesalahan masa lalu dan ingin berkomitmen untuk merestrukturisasi kontrol dan mekanisme pengawasan untuk mencegah

Bunga Novitasari, 2020

**PERGANTIAN DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN,**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terulangnya kesalahan di masa depan. Meskipun pergantian dewan tidak sepenuhnya memperbaiki reputasi perusahaan tetapi hal ini dimaksudkan untuk menyakinkan pemegang saham bahwa perusahaan dapat diandalkan di masa depan (Larcker & Tayan, 2011).

Penelitian yang menganalisis tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan keberlanjutan telah banyak dilaksanakan. Studi yang dilaksanakan oleh Solikhah & Winarsih (2016) dan Diono et al. (2017) hasilnya adalah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Selanjutnya penelitian tentang pengaruh dewan direksi terhadap laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh Idah (2013); Shamil et al. (2014); Sinaga & Fachrurrozie (2017) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Kemudian Sari & Marsono (2013) dan Safitri & Saifudin (2019) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Studi mengenai pengaruh dewan direksi independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh Amran et al. (2014) bahwa dewan direksi independen berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Sudah banyak riset yang menganalisis hubungan tata kelola perusahaan dengan laporan keberlanjutan, pengukuran yang digunakan untuk tata kelola perusahaan adalah menggunakan jumlah rapat dan jumlah anggota. Pengukuran jumlah rapat dinilai kurang efektif karena masalah yang dibahas saat rapat hanya berfokus pada kinerja perusahaan (Hasanah et al., 2017). Sehingga untuk pembahasan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan tidak diutamakan. Lalu untuk pengukuran jumlah anggota tidak mencerminkan kinerja dewan dan komite perusahaan secara keseluruhan (Idah, 2013). Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini menggunakan pergantian anggota sebagai pengukuran untuk tata kelola perusahaan.

Pergantian anggota (*turnover*) dikaitkan dengan kinerja yang buruk, sinyal pasar negatif, atau kompensasi yang rendah (Gao et al., 2017). Dengan adanya pergantian dewan yang terorganisir dimaksudkan dapat menjadikan dewan yang berfungsi dengan baik untuk mengintegrasikan ide-ide baru ke dalam pertimbangan strategis dan memastikan bahwa komposisi dewan sejalan dengan

lingkungan dan kebutuhan perusahaan. Sehingga melalui pemilihan dan pergantian anggota dewan, perspektif dan kepentingan konstituensi internal dan eksternal yang penting menjadi tercemrin dalam komposisi dewan dan dapat mendorong perubahan strategis dan organisasi utama (Liu et al., 2013).

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pergantian dewan menyatakan bahwa dengan adanya pergantian dewan menunjukkan kinerja perusahaan memburuk dan perusahaan menjadi lebih berisiko (Aharony et al., 2015; Asthana & Balsam, 2010; Chang, 2016). Sehingga dengan adanya pergantian dewan, perusahaan melakukan penataan ulang kembali struktur manajemen dan meningkatkan mekanisme pengawasan sehingga menghasilkan tata kelola perusahaan yang semakin baik (Larcker & Tayan, 2011).

Menurut Pratiwi & Laksito (2014) pergantian dewan memberikan gagasan baru untuk menyatukan pandangan dan pengetahuan serta memberi sinyal kepada *stakeholders* bahwa operasi perusahaan dalam pengawasan. Sehingga dengan munculnya gagasan serta pengetahuan baru maka perusahaan dapat mulai berbenah diri. Salah satunya adalah dengan mulai memperbanyak pembahasan mengenai laporan keberlanjutan, apabila pada sebelum pergantian dewan pembahasan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan tidak diutamakan. Maka dengan adanya pergantian dewan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan.

Maka dengan ini, penulis melakukan pengujian pergantian anggota dewan direksi, pergantian anggota dewan komisaris, pergantian anggota komite audit, dan pergantian anggota dewan direksi independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dengan *leverage*, *profitabilitas*, *book to market ratio*, dan *firm size* sebagai kontrol.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pergantian Anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?

- b. Apakah Pergantian Anggota Dewan Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?
- c. Apakah Pergantian Anggota Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?
- d. Apakah Pergantian Anggota Dewan Direksi Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk membuktikan dan menganalisis pergantian anggota Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.
- b. Untuk membuktikan dan menganalisis pergantian anggota Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.
- c. Untuk membuktikan dan menganalisis pergantian anggota Komite Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.
- d. Untuk membuktikan dan menganalisis pergantian anggota Dewan Direksi Independen terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.

### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Sesuai tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk berbagai pihak yaitu:

- a. Aspek Praktis
  - 1. Bagi Penulis  
 Penelitian ini memberikan wawasan serta pengetahuan yang baru terkait pergantian anggota dewan komisaris dan direksi serta pengaruhnya terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
  - 2. Bagi Perusahaan  
 Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh perusahaan dalam melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan.
  - 3. Bagi Investor

Penelitian ini berkontribusi sebagai masukan mengenai praktik pengungkapan laporan keberlanjutan, sehingga investor dapat memutuskan untuk investasi di suatu perusahaan.

4. Bagi Pembuat Kebijakan dan Peraturan

Penelitian ini dimanfaatkan menjadi referensi dalam pembuatan aturan dan mekanisme pengungkapan laporan keberlanjutan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

b. Aspek Teoritis

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menjadi sarana referensi serta pertimbangan pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa mendatang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini sebagai acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pergantian anggota dewan komisaris maupun direksi.